



P U T U S A N
Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGUGAT, beralamat di Jl Semeru No.15, RT. 003, RW. 004, Kelurahan Kalicacing, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, saat ini bertempat diam di [REDACTED] Kota Semarang. Dalam perkara ini diwakili oleh Reza Christianto Woleka, S.H., Mochammad Auliyaa Rachman, S.H., Para Advokat, berkedudukan di Kantor Advokat & Penasehat Hukum "R.B.S" & Co Law Office" Jalan S. Parman No. 72 Ungaran Kab. Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Juli 2022, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga dengan register nomor 209/SK.Pdt/8/2022/PN Slt tanggal 23 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, beralamat di [REDACTED] Kota Salatiga, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan ke muka persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 8 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 16 Agustus 2022 dalam Register Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Slt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Timotius Agus Suryanto, M.Th. Pada tanggal 14 Desember 2013 dan telah dicatatkan pada tanggal 14 Desember 2013,

Halaman 1 dari 14 halaman putusan nomor 49/Pdt.G/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan nomor [REDACTED] yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga pada tanggal 16 Desember 2013;

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Semarang tanggal 30 Maret 2015 sebagaimana yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran No. [REDACTED] yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga pada tanggal 20 Juli 2022.
- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT II, laki-laki, lahir di Semarang tanggal 12 Juni 2017, sebagaimana yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran No. [REDACTED] yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga pada tanggal 13 Juli 2022.

3. Bahwa pada awal-awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, saling mengasahi dan menghormati satu dengan yang lainnya sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

4. Bahwa kemudian beberapa saat setelah perkawinan, Tergugat sering marah-marah tidak jelas kepada Penggugat dan mulai sering terjadi perkecokan secara terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak mau bekerja dan tidak memberikan nafkah.

5. Bahwa Penggugat sudah sering memberi nasihat kepada Tergugat untuk bekerja agar bisa memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari akan tetapi Tergugat tidak mau diberi nasihat dan kemudian marah-marah.

6. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta biaya pendidikan untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat dibantu oleh orang tua Penggugat.

7. Bahwa karena sering terjadi perkecokan secara terus menerus akhirnya pada bulan November 2021 Penggugat memutuskan untuk pisah kamar agar Tergugat bisa merubah perilakunya dan mau bekerja, tetapi setelah berjalan beberapa bulan tidak ada perubahan perilaku pada diri Tergugat, maka pada bulan April 2022 Penggugat memutuskan untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Semarang
hingga saat ini.

Halaman 2 dari 14 halaman putusan nomor 49/Pdt.G/2022/PN Slt



8. Bahwa dikarenakan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjadi keharmonisan serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri yang saling mengasihi dan mencintai.

9. Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan tidak ada keharmonisan dalam hubungan suami dan istri, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan perceraian, karena sudah tidak sesuai dengan dasar-dasar perkawinan sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

10. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana diatu dalam Pasal 1 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, apalagi sudah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini mengabulkan gugatan perceraian ini.

11. Bahwa mengingat di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang masih dibawah usia dewasa yang bernama:

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Semarang tanggal 30 Maret 2015 sebagaimana yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran No. [REDACTED] yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga pada tanggal 20 Juli 2022.
- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT II, laki-laki, lahir di Semarang tanggal 12 Juni 2017, sebagaimana yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran No. [REDACTED] yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga pada tanggal 13 Juli 2022.

Dimana Penggugat sebagai seorang ibu yang selama ini sudah berjuang untuk merawat dan mengasuh anak tersebut diatas, sehingga Penggugat mengetahui secara persis apa yang menjadi kebutuhan anak, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sepatutnyalah apabila Penggugat ditunjuk sebagai orang tua yang memegang hak atas pengasuhan dan perawatan anak.

12. Bahwa dikarenakan gugatan perceraian ini dikabulkan maka sudah sepatutnya apabila Tergugat dihukun untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan penuh kerendahan hati Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Salatiga, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan putus karena perceraian ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No. [REDACTED] yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga pada tanggal 16 Desember 2013.
3. Menetapkan sah menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemegang hak atas pengasuhan dan perawatan anak yang bernama:
 - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Semarang tanggal 30 Maret 2015 sebagaimana yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran No. [REDACTED] yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga pada tanggal 20 Juli 2022.
 - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT II, laki-laki, lahir di Semarang tanggal 12 Juni 2017, sebagaimana yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran No. [REDACTED] yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga pada tanggal 13 Juli 2022.
4. Memerintahkan Paniter Pengadilan Negeri Salatiga atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk segera mengirimkan Salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga guna dicatat dalam registrasi yang tersedia untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya.
5. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan. Selanjutnya Majelis

Halaman 4 dari 14 halaman putusan nomor 49/Pdt.G/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk David F. A. Porajow, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Salatiga, sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Slt tentang Penunjukan Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Oktober 2022, menyebutkan jika upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan karena para pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan melakukan pemanggilan terhadap para pihak berdasarkan relaas panggilan hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 untuk hadir pada sidang pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat hadir, sedangkan pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga acara dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat. Selanjutnya, oleh karena Tergugat tidak hadir, maka Majelis Hakim melakukan pemanggilan kembali kepada Tergugat guna memberi kesempatan Tergugat mengajukan jawaban

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan, Majelis Hakim telah memanggil Tergugat untuk hadir di persidangan guna mengajukan jawaban, berdasarkan relaas panggilan sidang sebagai berikut:

1. Relaas Panggilan hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022, untuk hadir pada sidang hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022;
2. Relaas Panggilan hari Rabu tanggal 2 November 2022, untuk hadir pada sidang hari Selasa tanggal 8 November 2022

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut, tetapi tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka persidangan tetap dilanjutkan tanpa memanggil kembali Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi sebagai berikut :

1. Kutipan Akta Perkawinan Nomor. [REDAKTED] antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 16 Desember 2013, dan diberi tanda bukti P-1
;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kartu Keluarga (KK) Nomor. [REDACTED] atas nama kepala Keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 21 Maret 2019, dan diberi tanda P-2 ;
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor. [REDACTED] atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Tengah Kota Salatiga tertanggal 13 Maret 2018, dan diberi tanda P-3 ;
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 13 Juli 2022, dan diberi tanda P-4 ;
5. Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 13 Juli 2022, dan diberi tanda P-5;
6. Surat Keterangan Pindah Nomor [REDACTED] atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh kantor Kelurahan Semarang Utara Kota Semarang tertanggal 31 Mei 2022, dan diberi tanda P-6
7. *Print out* berita media *online*, dan beri tanda P-7;
8. *Print out* dari SIPP, dan diberi tanda P-8

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi alat bukti surat yang beri tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-6 tersebut di atas, telah ditunjukkan aslinya dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-7 dan P-8 yang merupakan *print out* dari internet. Bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup sehingga semua bukti dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*. Dan mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI I

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara agama Kristen di Gereja Bandungan Ambarawa, pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Arjuna, Tegalrejo, Salatiga selama 2 tahun;
- Bahwa setelah itu mereka tinggal di rumah sendiri atas pemberian orangtua Tergugat di [REDACTED] Salatiga;

Halaman 6 dari 14 halaman putusan nomor 49/Pdt.G/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT II;
- Bahwa sekarang Penggugat dan anak-anaknya tinggal di rumah saksi yang berada di Semarang. Hal tersebut dikarenakan Penggugat dan Tergugat tidak akur lagi;
- Bahwa Penggugat menceritakan kepada saksi jika Tergugat tidak mau bekerja, padahal kebutuhan ekonomi semakin meningkat;
- Bahwa sejak awal pernikahan, Tergugat memang tidak bekerja, dan kehidupan keluarganya ditopang oleh saksi (orangtua Penggugat) dan orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menganjurkan Tergugat untuk bekerja, ikut bekerja dengan kakaknya yang sudah berwiraswasta. Hal tersebut dilakukan agar Tergugat bisa mandiri secara ekonomi dan bisa mencukupi kebutuhan Penggugat dan anaknya. Akan tetapi Tergugat tidak mau bekerja, dan hanya menganggur di rumah;
- Bahwa Tergugat pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan narkoba;

2. SAKSI II

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat, dan telah mengenal sejak Penggugat duduk di bangku SMA;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sah pada tahun 2013;
- Bahwa atas pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT II;
- Bahwa sekarang Penggugat dan anak-anaknya tinggal di rumah orangtua Penggugat yang berada di Semarang. Hal tersebut dikarenakan Penggugat dan Tergugat tidak akur lagi;
- Bahwa sebelum tinggal di Semarang, saksi sering mampir di rumah Penggugat di Salatiga. Saat itu Penggugat bercerita jika Tergugat tidak mau bekerja mencari nafkah. Bahkan sejak awal menikah Tergugat tidak bekerja, bahkan sering memakai narkoba. Selama menikah, nafkah keluarga ditopang oleh pemberian orangtua masing-masing;
- Bahwa Penggugat menginginkan Tergugat bekerja mencukupi kebutuhan keluarga tanpa menggantungkan pemberian orangtua, tetapi Tergugat tidak bersedia;

Halaman 7 dari 14 halaman putusan nomor 49/Pdt.G/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat membentak Penggugat dengan suara keras dan tinggi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis pada hari Senin tanggal 28 November 2022, sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatunya yang tercatat berkaitan dengan perkara ini cukup dengan mengingat pada berita acara persidangan, dipandang sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*), dan selanjutnya dianggap pula turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat hadir pada persidangan pertama, selanjutnya tidak pernah hadir pada persidangan berikutnya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga perkara tetap dilanjutkan dengan acara pembuktian dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-8, dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 ditentukan:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan *“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”* ;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan *“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :*

Halaman 8 dari 14 halaman putusan nomor 49/Pdt.G/2022/PN Slt



- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lainya sebagaimana yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri, dan;
- f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 1 Penggugat yaitu “Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya”, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Petitum angka 2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terungkap jika Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah dengan tata cara agama Kristen, dan pada tanggal 14 Desember 2013, dan telah terdaftar pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 284/2013 (bukti P.1);

Menimbang, bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan, selanjutnya tinggal di rumah sendiri atas pemberian orangtua Tergugat. Atas pernikahan tersebut, mereka memiliki 2 (dua) orang anak, yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT II, sebagaimana bukti P-4 dan P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, akan tetapi mulai goyah karena Tergugat dihukum karena perkara penyalahgunaan narkoba, sebagaimana bukti P-7 berupa *print out* berita penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan rekan-rekannya oleh pihak kepolisian, dan bukti P-8 berupa *print out* putusan pengadilan atas nama terdakwa TERGUGAT;

Menimbang, bahwa selama menikah, Tergugat tidak pernah mau bekerja dan nafkah keluarga ditopang oleh masing-masing keluarga Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut menyebabkan terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat sudah seringkali diminta untuk bekerja karena kebutuhan keluarga semakin meningkat, bahkan ayah Penggugat juga sudah menganjurkan agar Tergugat bekerja dengan kakak Penggugat. Akan tetapi Tergugat tetap tidak mau bekerja, hal tersebut menimbulkan perselisihan hingga Penggugat memutuskan untuk kembali ke rumah orangtuanya di Semarang dengan mengajak anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat hanya hadir satu kali, dan selanjutnya tidak pernah hadir untuk membela kepentingannya, maka Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka tujuan Penggugat dan Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sulit diwujudkan. Dengan demikian Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat beralasan hukum, sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian. Dengan demikian Majelis hakim berpendapat petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terungkap jika anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih berumur 7 (tujuh) tahun dan 5 (lima) tahun, sehingga masih di bawah umur. Kedua anak tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat di Semarang dan bersekolah di Semarang;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih di bawah umur, serta tinggal dan diasuh oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat anak tersebut patut berada di bawah pemeliharaan Penggugat selaku ibunya. Hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126/K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, yang menentukan bahwa “...bila terjadi perceraian, anak yang

Halaman 10 dari 14 halaman putusan nomor 49/Pdt.G/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu....”;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan angka 3 patut untuk dikabulkan. Akan tetapi hal tersebut tidak menghapus kewajiban Tergugat selaku ayahnya untuk ikut memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan menyebutkan, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian di Pengadilan Negeri, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Salatiga agar mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan “*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*”. Dan terkait dengan teknis pencatatan perceraian tersebut telah diatur dalam Pasal 42 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan

Halaman 11 dari 14 halaman putusan nomor 49/Pdt.G/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. Pasal 42 menyebutkan bahwa "*Pencatatan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan: (a) salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, (b) kutipan akta perkawinan, (c) KK dan (d) KTP-el*". Atas pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim memerintahkan pula kepada Penggugat dan Tergugat supaya melaporkan kepada kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tentang perceraian *In Casu* memperoleh kekuatan hukum tetap, guna dilakukan pencatatan perceraian sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian, selain memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Salatiga agar mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, Majelis Hakim juga memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan tentang perceraian tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap, guna dilakukan pencatatan perceraian sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku (*vide* pasal Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor 24 tahun 2013);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 4 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka dalam hal ini Tergugat dipandang sebagai pihak yang kalah. Untuk itu sudah sepatutnya seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Tergugat (*vide*. Pasal 181 H.I.R.);

Memperhatikan Pasal 181 H.I.R, Pasal 1, Pasal 39 ayat (2) Pasal 41, Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40, Pasal 42 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 12 dari 14 halaman putusan nomor 49/Pdt.G/2022/PN Slt



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No. [REDACTED] yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga pada tanggal 16 Desember 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan sah menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemegang hak atas pengasuhan dan perawatan anak yang bernama:
 - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Semarang tanggal 30 Maret 2015 sebagaimana yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran No. [REDACTED] yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga pada tanggal 20 Juli 2022.
 - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT II, laki-laki, lahir di Semarang tanggal 12 Juni 2017, sebagaimana yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran No. [REDACTED] yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga pada tanggal 13 Juli 2022.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Salatiga atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan Salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga guna dicatat dalam registrasi yang tersedia untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022 oleh kami: Abdullatip, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Devita Wisnu Wardhani, S.H., dan Anggi Maha Cakri, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Slt, tanggal 16 Agustus 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota, dibantu oleh :

Halaman 13 dari 14 halaman putusan nomor 49/Pdt.G/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Khotijah, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Salatiga dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Devita Wisnu Wardhani, S.H.

Abdullatip, S.H.,M.H.

ttd.

Anggi Maha Cakri, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Siti Khotijah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran.	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK.	Rp. 75.000,00
3. Panggilan.	Rp.350.000,00
4. PNBP.	Rp.20.000,00
5. Sumpah.	Rp.20.000,00
6. Redaksi.	Rp. 10.000,00
7. Materai .	Rp. 10.000,00
Jumlah.	Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)